



**PENETAPAN**

**Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN REJANG LEBONG, Provinsi Bengkulu, Nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara e-court dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 2 September 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 November 2005, namun saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 28 November 2022 dengan Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 19 Desember 2022, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
  - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMP;
  - c. Anak III, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di - pendidikan belum sekolah;
2. Bahwa saat ini Pemohon I sedang menjalankan masa tahanan di Lapas Kelas II A -, -, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak I, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SD, pekerjaan Petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan, alamat -, -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 1 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah 1 tahun lebih kurang menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
8. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak I dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak I tidak dapat ditunda lagi karena telah melakukan hubungan suami istri atas pengakuan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak hamil;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 1 bulan;
10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : - Perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Juni 2024;
11. Bahwa calon suaminya dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yakni berumur 22 tahun 6 bulan;
12. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Sehat Nomor: - yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rawat Inap - pada tanggal 26 Juni 2024;

14. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama Anak I dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak I untuk melaksanakan pernikahan ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik ;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut, selain itu para Pemohon merasa khawatir dan takut karena anak para Pemohon mengatakan akan bunuh diri jika tidak diizinkan untuk menikah, sehingga hal tersebut membuat para Pemohon tidak pernah merasa tenang saat sedang bekerja dan jauh dari anak para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

## Para Pemohon:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak I karena hubungan asmara antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak I saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan calon suaminya sudah berjalan sedemikian erat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri dan masyarakat setempat telah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon berkeras hati agar segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

### **Orang tua calon suami anak para Pemohon:**

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak I karena hubungan asmara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon Suami Anak I saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan anak para Pemohon sudah berjalan sedemikian erat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri dan masyarakat setempat telah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berkeras hati agar segera dinikahkan dengan calon istrinya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak para Pemohon;

### **Anak para Pemohon:**

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak I, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak I;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak I sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan mengakhiri hidup jika tidak diizinkan untuk menikah;

## **Calon suami anak para Pemohon:**

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak I, umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak I ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SD;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon I tertanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon II tertanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Akta Cerai Nomor - atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang, tertanggal 19 Desember 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor - an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;

5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Juni 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an., Calon Suami Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 01 Desember 2010. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor - an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 -, tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor - pada tanggal 25 Juni 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak I, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak I berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat dengan calon suaminya sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Cerai dan KK para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri yang sah dan antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon terdapat hubungan kekeluargaan, dimana Pemohon I sebagai ayah, Pemohon II sebagai ibu, sedangkan Anak I sebagai anak, namun demikian saat ini Para Pemohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I lahir di Suro Muncar, tanggal 5 Juli 2007, anak pertama dari pasangan suami istri Heri Manto dengan Betaria Gustina, yang pada saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak I lahir di Daspetah, tanggal 5 Februari 2002, yang pada saat ini baru berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi ijazah SMP anak para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang), yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak I lahir di Suro Muncar, tanggal 5 Juli 2007;
- Bahwa, para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak I;
- Bahwa, anak para Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan telah sedemikian erat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri dan masyarakat setempat telah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak I dan Calon Suami Anak I ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menjadi istri dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para pemohon yang bernama Anak I dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak I hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua anak tersebut, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, hal itu telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut diatas, Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengatakan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri bahkan masyarakat setempat telah mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. Pertama dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak Para Pemohon mengatakan ingin segera menikah karena masyarakat setempat telah mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri, yang dapat berdampak secara psikologis dan menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga besar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa apabila ada 2 (dua) buah kerusakan yang saling berlawanan, maka

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon beserta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama Anak I untuk menikah dengan Calon Suami Anak I;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., M.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Hestiana Leonarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**

**Dhania Alifia, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp. 0,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)